

Sistem Poin Tilang Lalu Lintas

Pelanggaran Lalu Lintas

1 5 Poin ★★★★★

- Tidak membawa SIM
- Melanggar aturan lalu lintas
- Mengemudikan kendaraan bermotor tidak laik
- Melanggar aturan batas kecepatan

2 3 Poin ★★★

- Menggunakan pelat nomor palsu
- Mengabaikan keselamatan pejalan kaki
- Kendaraan tidak dilengkapi STNK
- Memodifikasi kendaraan sehingga mengganggu
- Mengemudikan kendaraan tanpa nomor

POLRI menetapkan aturan baru atas pelanggaran tindak pidana lalu lintas yaitu pemberian tanda poin pada Surat Izin Mengemudi (SIM)



3 1 Poin ★

- Tidak menggunakan helm
- Tidak memakai sabuk pengaman
- Mengangkut orang dengan mobil barang
- Berkendara di luar jalur
- Menurunkan penumpang di selain pemberhentian



Kecelakaan Lalu Lintas



1

12 Poin



Menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat/meninggal

2

10 Poin



Menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat/meninggal

3

5 Poin



Berkendara membahayakan nyawa/barang



Peraturan Polri No 5/2021 11-06-2021